



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR : 2 TAHUN 2006  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu untuk menyesuaikan nilai pungutan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat sehingga sesuai dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 );
2. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang – undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918 );
4. Undang–undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo r Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208 );
5. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
6. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
7. Undang–undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Undang –undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 ), yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );

11. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang – undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya ;

4. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya ;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dalam nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
8. Perorangan adalah setiap orang yang menjalankan suatu usaha dengan menggunakan tenaga kerja serta bertujuan untuk mencari keuntungan ;
9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat ;
10. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Wilayah Indonesia ;
11. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja / buruh dan pengusaha ;
12. Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang khusus disediakan dan / atau diberikan Pemerintah Kabupaten ;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda ;

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi pembinaan hubungan industrial, pembinaan kesejahteraan pekerja dan pencari kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan penggunaan fasilitas di bidang pelatihan.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi pembinaan hubungan industrial, pembinaan kesejahteraan pekerja dan pencari kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan penggunaan fasilitas di bidang pelatihan.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap perorangan dan / atau badan yang menerima pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 3

Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 4**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume jumlah penggunaan tenaga kerja, kelayakan penetapan besarnya tarif dan waktu penggunaan tenaga kerja.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pengawasan terhadap pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, lift dan alat lainnya diukur berdasarkan satuan kuda dan satuan unit.
- (3) Tingkat penggunaan jasa penyelenggaraan latihan kerja bagi para wajib latih tenaga kerja diukur berdasarkan besarnya upah yang akan dibayar oleh perusahaan, baik yang bersifat padat karya, padat modal dan padat manajemen, yang dibebankan kepada tenaga kerja.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI**

**Pasal 5**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan kepada kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan atau perorangan dengan tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan, pengecekan, pengawasan dan biaya transportasi petugas dalam rangka pemberian pelayanan bidang ketenagakerjaan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI**

**Pasal 6**

- (1) Setiap badan dan / atau perorangan yang mendapatkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA (Rp).
1.	Rekomendasi Pembuatan Paspor Tenaga Kerja ke Luar Negeri	Per orang	50.000,-
2.	Persetujuan Pendirian Bursa Kerja Khusus	Per lembaga	100.000,-
3.	Ijin Pendirian Lembaga Pelatihan Swasta	Per lembaga	200.000,-
4.	Ijin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Latihan Swasta	Per kejuruan	75.000,-/tahun
5.	Jasa perantara dalam proses permohonan izin PHK dari Perusahaan	Per kasus	75.000,-
6.	Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) :		
	a. Perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja 25 s/d 50 orang.	Per perusahaan	40.000,-
	b. Perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja 51 s/d 100 orang	Per perusahaan	50.000,-
	c. Perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja > 100 orang	Per perusahaan	75.000,-
7.	Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) :		
	a. Perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja 25 s/d 50 orang.	Per perusahaan	50.000,-
	b. Perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja 51 s/d 100 orang	Per perusahaan	60.000,-
	c. Perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja > 100 orang	Per perusahaan	80.000,-

8.	Pengesahan gambar rencana pembuatan dan pemasangan pesawat uap, bejana tekan, instalasi listrik, petir, proteksi kebakaran, instalasi pipa bertekanan	Per unit	75.000,-
9.	Pemeriksaan :		
	a. Ketel uap	Per unit	75.000,-/tahun
	b. Pesawat uap lainnya	Per unit	40.000,-/tahun
	c. Bejana tekan	Per unit	40.000,-/tahun
	d. Pesawat angkat angkut	Per unit	40.000,-/tahun
10.	Penerbitan izin kerja malam bagi pekerja wanita di Perusahaan :		
	a. Perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja 1 s/d 10 orang	Per perusahaan	75.000,-/tahun
	b. Perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja 11 s/d 20 orang	Per perusahaan	100.000,-/tahun
	c. Perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja > 20 orang	Per perusahaan	150.000,-/tahun

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

## BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang terutang dipungut oleh Bendaharawan Penerima pada Dinas.
- (4) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

### Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan sekaligus lunas.
- (2) Hasil pemungutan retribusi disetor secara brutto ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyeteroran retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB IX KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 11

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyidik mempunyai wewenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf “e”;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau paling banyak Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 14

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 10 Agustus 2006


BUPATI TASIKMALAYA



H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 11 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA



H. ASEP ACHMAD DJAELANI  
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2006 NOMOR 2